

IMPLEMENTASI NILAI-NILAI AKHLAK MELALUI TATA TERTIB BERBASIS HAM DI SMP NEGERI 2 SEI BALAI KABUPATEN BATU BARA

Astuti Purwasari*, Saiful Akhyar Lubis, Wahyudin Nur Nasution*****

Email: purwasari02@gmail.com

*Mahasiswa Program Studi Pendidikan Islam, Pascasarjana UIN Sumatera Utara

**Prof., MA. Co Author Dosen Pascasarjana UIN Sumatera Utara

***Dr., M.Ag. Co Author Dosen Pascaarjana UIN Sumatera Utara

Abstract: This study aims to analyze: 1) the implementation of the human rights-based order in SMP Negeri 2 Sei Balai; 2) the contribution of human rights-based order in the planting of moral values in SMP Negeri 2 Sei Balai Kabupaten Batu Bara; 3) moral values are implanted through the rules of human rights based in SMP Negeri 2 Sei Balai Kabupaten Batu Bara. The result of the research shows that: 1) Implementation of human rights based system in. 2) The contribution of human rights-based rules in the cultivation of moral values in SMP Negeri 2 Sei Hall has so far contributed significantly. With the enactment of a human rights-based order system and sanctions, many changes occur to the students, although not quickly, but the changes are visible; 3) Moral values inculcated through human rights-based order quite a lot of them are the value of discipline, spiritual value, the value of trivial, social values, the value of responsibility, the value of decency, the value of tolerance, the value of decency and so forth

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis: 1) penerapan tata tertib berbasis HAM di SMP Negeri 2 Sei Balai; 2) kontribusi tata tertib berbasis HAM dalam penanaman nilai akhlak di SMP Negeri 2 Sei Balai Kabupaten Batu Bara; 3) nilai-nilai akhlak yang ditanamkan lewat tata tertib berbasis HAM di SMP Negeri 2 Sei Balai Kabupaten Batu Bara. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penerapan sistem tata tertib berbasis HAM yaitu dengan melakukan sistem bobot poin kepada siswa yang dalam hal ini melakukan pelanggaran tata tertib atau tidak menaati tata tertib. 2) Adapun kontribusi tata tertib berbasis HAM dalam penanaman nilai akhlak sejauh ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan. 3) Nilai-nilai akhlak yang ditanamkan melalui tata tertib berbasis HAM cukup banyak di antaranya adalah nilai kedisiplinan, nilai spiritual, nilai keteladanan, nilai sosial, nilai tanggung jawab, nilai kesopanan, nilai toleransi, nilai kesusilaan dan lain sebagainya.

Kata kunci: Implementasi, Nilai Akhlak, HAM

PENDAHULUAN

Melihat pemberitaan mengenai perkembangan pendidikan baik melalui televisi maupun media sosial lainnya yang ada di Indonesia sangatlah memprihatinkan. Banyak sekali kasus yang terjadi seperti *bullying*, pencurian, geng motor, pergaulan bebas, tawuran antar sekolah, tindakan asusila, penyalahgunaan narkoba, kekerasan yang dilakukan guru terhadap siswa maupun siswa terhadap guru hingga berujung kepada tindak kriminal yang mengakibatkan jatuhnya korban dan berujung pada kematian. Hal ini seakan menambah catatan buruk pendidikan yang ada di Indonesia.

Isu mengenai buruknya tatanan pendidikan di Indonesia juga tidak terlepas dari banyaknya keluhan yang disampaikan oleh para pendidik yang langsung merasakan imbas dan sudah sepatutnya mendapat perhatian khusus dari pemerintah. Melihat peserta didik yang semakin hari semakin merosot moralitasnya dalam kehidupan sehari-hari menjadi salah satu faktor penyebab terjadinya berbagai kasus seperti yang terjadi di atas. Hal ini tidak mencerminkan tujuan pendidikan nasional yang ingin menjadikan generasi bangsa yang memiliki kepribadian yang cerdas, bermoral dan berakhlak yang baik.

Pendidikan akhlak adalah pendidikan mengenai dasar-dasar moral dan keutamaan perangai, tabiat yang dimiliki dan harus dijadikan kebiasaan oleh manusia sejak kanak-kanak hingga menjadi *mukallaf*. Tidak diragukan lagi bahwa keutamaan-keutamaan moral, perangai dan tabiat merupakan salah satu buah iman yang mendalam dan perkembangan relegius yang benar.¹

Realitanya, perilaku serta akhlak dari pelajar saat ini sangatlah memprihatinkan, di antaranya mereka cenderung bertutur kata yang kurang baik, bertingkah laku kurang sopan dan tidak lagi patuh terhadap orang tua maupun gurunya. Hal ini tentu saja dipengaruhi kondusif tidaknya pendidikan akhlak yang mereka peroleh, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Berkaitan dengan pembentukan akhlak di lingkungan sekolah, menyebutkan bahwa pembelajaran akhlak di sekolah pada saat ini belum diberikan secara mandiri, dalam arti masih terintegrasi dengan mata pelajaran lain. Mata pelajaran lain yang dimaksud adalah Pendidikan Agama Islam ataupun Pancasila, namun pada umumnya para pendidik jarang sekali menyentuh mengenai akhlak.

Undang-undang No. 20 tahun 2003 Pasal 3 mengenai dasar, fungsi dan tujuan pendidikan menyebutkan “*Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab*”. Dalam hal ini sudah jelas disebutkan bahwa pendidikan memiliki tujuan dalam membentuk manusia yang seutuhnya, dilengkapi dengan berbagai karakter yang mencerminkan bangsa yang bermartabat.

Pendidikan akhlak memang bukan satu-satunya faktor yang menentukan sekaligus membentuk watak dan kepribadian peserta didik. Tetapi secara substansial pendidikan akhlak memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempraktikkan perilaku yang terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Berlandaskan hal tersebut, maka akhlak haruslah selalu ditanamkan kepada peserta didik karena melalui penanaman akhlaklah kepribadian peserta didik dapat dibentuk secara terus menerus dan berkelanjutan.

Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 2 Sei Balai di Kabupaten Batu Bara adalah salah satu lembaga pendidikan yang menawarkan solusi membina peserta didik untuk menjadi insan yang *berakhlakul karimah*. Hal ini terlihat melalui kebijakan sekolah yang menerapkan tata tertib berbasis HAM di lingkungan sekolah. Pemberlakuan tata tertib berbasis HAM di SMP Negeri 2 memberikan banyak kontribusi dalam membantu peserta didik memiliki akhlak yang terpuji dan menjadikan peserta didik sebagai pribadi yang baik. Hal ini tergambar melalui data para siswa yang tercatat mulai dari mereka masuk hingga tamat dari sekolah tersebut. Persentase menunjukkan sebanyak 40% pelanggaran yang terjadi di sekolah adalah keterlambatan serta kehadiran dalam proses pembelajaran peserta didik di kelas, menjadi tugas penting sekolah dalam

mengurangi pelanggaran yang terjadi.² Tata tertib berbasis HAM menjadi solusi yang tepat dalam membantu mengurangi pelanggaran yang dibuat oleh peserta didik. Setelah kebijakan diterapkan, persentase pelanggaran terlihat berkurang sehingga sangat membantu para peserta didik untuk melakukan perubahan yang berarti bagi dirinya yaitu perubahan akhlaknya, dari buruk sedikit demi sedikit dapat dibina sehingga tercapai pembentukan peserta didik yang memiliki akhlak yang mulia.

Kebijakan tata tertib berbasis HAM juga sangat membantu guru dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Mengingat bahwa penanaman sikap dan nilai hidup merupakan proses, maka hal ini dapat diberikan melalui pembelajaran yang dirancang secara matang. Direncanakan dan dirancang dengan nilai-nilai, dan nilai yang akan ditawarkan dan ditanamkan kepada peserta didik harus secara bertahap sesuai dengan tugas perkembangan kejiwaan anak. Kebijakan yang dilakukan oleh sekolah dapat menjadi salah satu bentuk nyata dalam membantu menanamkan nilai-nilai akhlak para siswa. Dimulai dari visi dan misi sekolah misalnya, peraturan dan tata tertib sekolah juga dapat dijadikan pertimbangan agar moral para siswa dapat menjadi lebih baik.

Jelas dari segi filsafat maupun praktek pendidikan sekarang ini, pendidikan akhlak diperlukan bahkan menjadi keharusan. Pendidikan yang sudah lama hanya menekankan segi pengetahuan (kognitif) saja. Banyak segi kemanusiaan diabaikan dengan model pendidikan yang hanya menekankan ilmu pengetahuan. Pendidikan akhlak dapat menjadi salah satu alternatif untuk melengkapi pendidikan yang sudah ada, sehingga para siswa terbantu menjadi pribadi yang lebih manusiawi dan berakhlak yang baik. Di dalam tata tertib berbasis HAM mencakup segi moralitas, sosialitas, religiusitas, emosi dan rasa ikut dikembangkan. Dengan demikian peserta didik akan dibantu menjadi pribadi yang bermoral, sosial, religius, emosinya seimbang, dapat mengolah rasa secara benar dan terutama dapat hidup saling membantu orang lain.

Tata tertib berbasis HAM ini telah dilaksanakan di SMP Negeri 2 Sei Balai dan telah membawa banyak perubahan dalam diri peserta didik. Alangkah majunya pendidikan di Indonesia jika seluruh sekolah formal juga ikut serta menerapkan sistem tata tertib berbasis HAM tersebut agar persoalan mengenai akhlak/budi pekerti peserta didik dapat dikembangkan dan menjadikan manusia yang *berakhlakul karimah*. Tidak akan ada lagi tawuran, kenakalan remaja, kekerasan, penyalahgunaan narkoba hingga tindak kriminal yang dilakukan peserta didik bila sistem pendidikan yang diutamakan adalah penanaman nilai-nilai akhlak kepada seluruh siswa, oleh karena itu apa yang telah dilakukan SMP Negeri 2 Sei Balai menurut penulis pantas dan patut untuk diterapkan pada seluruh sekolah yang ada di Sumatera Utara khususnya Medan dan tidak menutup kemungkinan kepada seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Berangkat dari latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.

Kajian Teori

1. Pengertian Akhlak

Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan akhlak sebagai budi pekerti atau kelakuan. Akhlak juga dapat dikatakan sebagai kelakuan, dan berkaitan dengan kelakuan manusia yang sangat beragam. Keanekaragaman tersebut dapat ditinjau dari berbagai sudut, antara lain nilai kelakuan yang berkaitan dengan baik dan buruk. Serta objeknya, yakni kepada siapa kelakuan ditujukan.³

Menurut pendekatan etimologis, perkataan akhlak berasal dari bahasa Arab jamai dari mufradnya *khuluqun* yang menurut logat diartikan: budi pekerti, perangai, tingkah laku atau tabiat. Kalimat tersebut mengandung segi-segi persesuaian dengan perkataan *khalkun* yang berarti kejadian, serta erat hubungannya dengan *khaliq* yang berarti pencipta dan makhluk yang berarti yang diciptakan.⁴ Akhlak demawani umpamanya, semula timbul dari keinginan berdermawan atau tidak. Dari kebimbangan ini tentu pada akhirnya timbul, umpamanya, ketentuan memberi derma. Ketentuan ini adalah kehendak dan kehendak ini bila dibiasakan akan menjadi akhlak, yaitu akhlak dermawan.⁵

2. Pembentukan Akhlak

Pembentukan akhlak sama dengan berbicara tentang tujuan pendidikan, karena banyak sekali dijumpai pendapat para ahli yang mengatakan bahwa tujuan pendidikan adalah pembentukan akhlak. Pembentukan akhlak dapat diartikan sebagai usaha sungguh-sungguh dalam rangka membentuk peserta didik, dengan menggunakan sarana pendidikan dan pembinaan yang terprogram dengan baik dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan konsisten. Pembentukan akhlak ini dilakukan berdasarkan asumsi bahwa akhlak adalah hasil usaha pembinaan, bukan terjadi dengan sendirinya.⁶

Akhlak atau sistem perilaku ini terjadi melalui satu konsep atau seperangkat pengertian tentang apa dan bagaimana sebaiknya akhlak itu harus terwujud. Konsep atau seperangkat pengertian tentang apa dan bagaimana sebaiknya akhlak itu disusun oleh manusia di dalam sistem idenya. Sistem ide ini adalah hasil proses (penjabaran) dari pada kaidah-kaidah yang dihayati dan dirumuskan (norma yang bersifat normatif dan norma yang bersifat deskriptif). Kaidah dan norma yang merupakan ketentuan ini timbul dari satu sistem nilai yang terdapat pada Alquran atau sunah yang telah dirumuskan melalui wahyu Illahi maupun yang disusun oleh manusia sebagai kesimpulan dari hukum-hukum yang terdapat dalam alam semesta yang diciptakan Allah swt.⁷

3. Tata Tertib Berbasis HAM

Sebagai salah satu instrument paguyuban antarbangsa, Majelis Umum PBB pada 1959 menetapkan Deklarasi Hak Anak untuk menggariskan rambu-rambu pemberian hak dan perlakuan dasar oleh orang dewasa terhadap anak-anak dan remaja (sampai usia 18 tahun). Termasuk dalam pengaturan ini adalah pengadaan layanan kesehatan, tempat tinggal, keamanan sosial, pendidikan, serta perlindungan terhadap penelantaran, kejahatan dan pemerasan.⁸ Deklarasi tersebut kemudian dipertajam ke dalam *Convention on the Rights of the Child* pada November 1989, yang kini telah diratifikasi oleh sekurang-kurangnya 191 negara beradab, termasuk Indonesia (melalui KEPPRES No. 36/1990). Konvensi ini mengatur keseluruhan spektrum Hak Asasi Manusia (HAM) dan penjelasan bagaimana kesemuanya itu dapat ditegakkan sehingga anak-anak dan remaja terlindungi dari kemungkinan-kemungkinan menjadi korban pelanggaran HAM oleh orang dewasa dalam bidang ekonomi, politik, sosial dan budaya. Karena ketentrannya terhadap berbagai kemungkinan eksploitasi dan tindakan penyalahgunaan oleh orang dewasa, anak-anak dan remaja diberi hak-hak khusus yang diharapkan memungkinkannya secara optimal tumbuh menjadi anggota masyarakat yang sehat jasmani dan rohani serta bertanggung jawab dan produktif.⁹

Berangkat dari hal tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa tata tertib berbasis HAM adalah sebuah kebijakan/peraturan yang dilaksanakan di sebuah instansi pendidikan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya kemungkinan pelanggaran-pelanggaran yang terjadi atau tindakan penyalahgunaan kekuasaan oleh seorang guru kepada peserta didiknya, sehingga keamanan dan kenyamanan dalam aspek pendidikan akan berjalan sesuai fungsinya.

Pembahasan

1. Penerapan Tata Tertib Berbasis HAM di SMP Negeri 2 Sei Balai

Tata tertib berbasis HAM ini adalah salah satu bentuk upaya pendidik dalam membantu mengarahkan siswa dalam hal perilaku atau bisa kita katakan akhlaknya agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak diinginkan. Sebelum kebijakan ini dilaksanakan tentunya harus ada sosialisasi terlebih dahulu dengan orang tua dan siswa agar tidak terjadi kesalahpahaman. Kemudian untuk penerapan tata tertib ini Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara telah merincikan konsep yang sangat baik yaitu dengan cara pemberian bobot poin terhadap siswa yang melakukan pelanggaran tata tertib ini. Adapun poin yang diberikan ada skalanya; contoh skala poin 1-20 siswa masih diberikan peringatan

lisan; poin 21-20 peringatan tertulis; poin 41-55 pernyataan di atas kertas bermaterai serta memanggil orang tua/wali siswa; poin 56-70 pernyataan di atas kertas bermaterai serta memanggil orang tua dan skorsing selama 3 hari dengan tugas tertentu yang diberikan oleh sekolah; poin 71-85 pernyataan di atas kertas bermaterai serta memanggil orang tua dan skorsing selama 6 hari dengan tugas tertentu yang diberikan oleh sekolah; 100 poin siswa dikembalikan kepada orang tua/wali atau dikeluarkan dari sekolah”¹⁰

Tata tertib berbasis HAM di SMP Negeri 2 Sei Balai adalah sebagai kesadaran menjadikan akhlak sebagai suatu keharusan jika kita ingin menjadikan siswa-siswi kita sebagai penerus generasi ke depan. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan sanksi atas pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh siswa dengan tujuan siswa dapat mengintrospeksi dirinya atas kesalahan yang telah dilakukannya.

2. Kontribusi Tata Tertib Berbasis HAM dalam Penanaman Nilai Akhlak di SMP Negeri 2 Sei Balai

Kontribusi tata tertib berbasis HAM dalam penanaman nilai akhlak di SMP Negeri 2 Sei Balai cukup signifikan. Ditandai dengan terjadinya perubahan terhadap siswa, walaupun perubahan tidak terjadi begitu cepat, namun kontribusi tata tertib berbasis HAM sampai saat ini cukup signifikan, maka dapat dianalisa bahwa kontribusi tata tertib berbasis HAM memberikan perubahan kepada siswa, ditandai dengan perubahan yang terjadi kepada siswa melalui dua aspek yaitu aspek spiritual dan sosial.

Terlepas dari kontribusi yang diberikan, ternyata terselip kendala yang dialami oleh sekolah dalam menerapkan kebijakan ini. Peneliti mengamati hasil wawancara dari kepala sekolah yang mengatakan bahwa segala sesuatu kebijakan yang telah dibuat oleh sekolah, sedikit banyak pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Segala sesuatu yang bertujuan baik pasti memiliki rintangan yang menjadikan proses mencapai tujuan tersebut menjadi lebih matang. Dalam hal kebijakan tata tertib berbasis HAM ini, juga terdapat hambatan-hambatan yang cukup berarti, di antaranya adalah pada saat proses pengambilan keputusan mengenai siswa yang memang sudah mencapai bobot poin 100 dan harus dikembalikan kepada orang tuanya. Dalam hal ini, kebanyakan kasus orang tua tidak ingin anaknya dikeluarkan bahkan sampai ada orang tua yang memohon kepada pihak sekolah agar anaknya tetap dapat melanjutkan pendidikannya. Meski begitu, peraturan tetaplah peraturan. Terkadang hati nurani juga dapat menjadi kalah bila sudah berbicara tentang birokrasi, dan itulah yang terjadi.

3. Nilai-nilai yang Ditanamkan Lewat Tata Tertib Berbasis HAM di SMP Negeri 2 Sei Balai

Nilai-nilai akhlak yang ditanamkan melalui tata tertib berbasis HAM cukup banyak di antaranya adalah nilai kedisiplinan, nilai spiritual, nilai keteladanan, nilai sosial, nilai tanggung jawab, nilai kesopanan, nilai toleransi, nilai kesusilaan dan lain sebagainya.

Kesimpulan

Setelah peneliti menguraikan hasil penelitian tentang pola penanaman nilai akhlak melalui tata tertib berbasis HAM di SMP Negeri 2 Sei Balai, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Penerapan sistem tata tertib berbasis HAM di SMP Negeri 2 Sei Balai sesuai dengan arahan Dinas Pendidikan Kabupaten Batu Bara yaitu dengan melakukan sistem bobot poin kepada siswa yang dalam hal ini melakukan pelanggaran tata tertib atau tidak menaati tata tertib. Setiap siswa memiliki batas maksimal pengumpulan poin hingga angka 100, bobot poin tersebut sesuai dengan surat keputusan nomor 422/082/2017 yang di dalamnya terdapat tahap serta rincian bobot poin apabila siswa melakukan pelanggaran. Apabila selama menjadi siswa di SMP Negeri

2 Sei Balai telah mengumpulkan poin sebanyak 100 poin, maka pihak sekolah berhak memberikan sanksi tegas yaitu mengembalikan siswa kepada orang tuanya atau dengan kata lain di *Droup Out* dari sekolah.

Kegiatan belajar mengajar di SMP Negeri 2 Sei Balai juga diarahkan kepada aktivitas penanaman nilai-nilai akhlak melalui mata pelajaran Pendidikan Agama Islam yang ditetapkan sebagai mata pelajaran yang berbasis karakter akhlak. Demikian pula dengan kegiatan ekstrakurikuler siswa yang memberikan perhatian terhadap pengembangan nilai-nilai akhlak melalui organisasi ekstra dalam hal ini adalah pramuka.

Adapun kontribusi tata tertib berbasis HAM dalam penanaman nilai akhlak di SMP Negeri 2 Sei Balai sejauh ini memberikan kontribusi yang cukup signifikan. Dengan diberlakukannya sistem tata tertib berbasis HAM serta sanksinya, banyak terjadi perubahan terhadap siswa walaupun tidak cepat, tetapi perubahan itu nampak. Hal ini ditandai dengan berkurangnya jumlah pelanggar dan perilaku siswa yang awalnya memiliki akhlak dan perangai yang buruk, lambat laun dapat berubah seiring dengan dilakukannya arahan serta bimbingan lewat guru yaitu melalui mata pelajaran Pendidikan Agama Islam.

Nilai-nilai akhlak yang ditanamkan melalui tata tertib berbasis HAM cukup banyak di antaranya adalah nilai kedisiplinan, nilai spiritual, nilai keteladanan, nilai sosial, nilai tanggung jawab, nilai kesopanan, nilai toleransi, nilai kesusilaan dan lain sebagainya.

(Endnotes)

¹¹ Abdullah Nashih Ulwan, *Pendidikan Anak dalam Islam* (Jakarta: Pustaka Amani, 1990), h. 174.

² Data didapat setelah melakukan observasi awal di SMP Negeri 2 dengan guru BK dan beberapa guru. Observasi dilakukan pada hari Kamis, 1 Maret 2018.

³ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhui Atas Berbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 2003), h. 253-254.

⁴ Zahrudin AR dan Hasanuddin Sinaga, *Pengantar Studi Akhlak* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), h. 1.

⁵ *Ibid.*, h. 3-5.

⁶ Abudin Nata, *Akhlak Tasawuf* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 430.

⁷ Abu Ahmadi, Noer Salimi, *Dasar-dasar Pendidikan Agama Islam* (Jakarta: Rosdakarya, 1991), h. 199.

⁸ Jurnal Ilmu Pendidikan, Februari 2002, Jilid 9, Nomor 1, h. 1.

⁹ *Ibid.*, h. 2.

¹⁰ Wawancara dengan Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Sei Balai, Bapak Ngatimin, S. Pd, hari Kamis, pukul 10.00 WIB, di Ruang Kepala, 22 Maret 2018.

DAFTAR PUSTAKA

- Shihab. M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an Tafsir Maudhui Atas Berbagai Persoalan Umat*. Bandung: Mizan. 2003.
- Nata Abudin. *Akhlak Tasawuf*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 1996.
- Ahmadi Abu. Noer Salimi. *Dasar-dasar Pendidikan Agama Islam*. Jakarta: Rosdakarya. 1991.
- Hasbullah. *Dasar-dasar Ilmu Pendidikan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2003.
- Kartono Kartini. *Kenakalan Remaja*. Jakarta:Raja Grafindo. 2008.
- Undang-undang No. 20 tahun 2003 Pasal 3

